

Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan Pesantren Di Indonesia

Bagas Miqdad Abdillah; Belva Talitha Rifdiani Sadina; Damarjati Tirta Prananda; Ni Made Indurasmi Devi; Muhammad Fatchy Baragba . Universitas Pembangunan Jaya, sadinabelva@gmail.com

ABSTRACT: Cases that occur in various Islamic boarding school environments regarding sexual violence are one of the weaknesses of Islamic educational institutions in Indonesia, especially Islamic boarding schools. Islamic boarding schools should be safe and environmentally friendly places as well as places for the formation of Muslim morality and ethics. The aim of the researchers is to seek prevention and preventative solutions to sexual violence in Islamic boarding schools in order to prevent sexual violence from occurring. This research method uses qualitative research with the literature study method. The results of the research state that there are factors that cause harassment in the Islamic boarding school environment, and efforts to overcome cases of sexual violence. Researchers found long-term psychological impacts when students experienced harassment, such as excessive fear and anxiety, victims inadvertently recalling the worrying experiences they had experienced. And there are efforts to overcome sexual harassment in the Islamic boarding school environment.

KEYWORDS: Prevention, Sexual Harassment, Boarding School

ABSTRAK: Kasus yang terjadi di berbagai lingkungan pesantren tentang kekerasan seksual menjadi salah satu kelemahan bagi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia khususnya pesantren. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah lingkungan serta sebagai tempat pembentukan moralitas serta etika muslim. Tujuan dari peneliti adalah mengupayakan pencegahan dan solusi preventif terhadap kekerasan seksual di pesantren demi mencegah terjadinya kekerasan seksual. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan metode Studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa adanya faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan di lingkungan pesantren, dan Upaya menanggulangi terjadinya kasus kekerasan seksual. Peneliti mendapati dampak psikologis jangka panjang ketika santri mengalami pelecehan seperti rasa takut dan kecemasan berlebihan, secara tidak sengaja korban mengingat Kembali pengalaman prihatin yang pernah mereka alami. Dan adanya upaya penanggulangan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pesantren.

KATA KUNCI: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Pesantren

I. PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia adalah institusi pendidikan Islam tradisional yang fokus pada pendidikan agama Islam dan pembentukan moralitas serta etika Muslim. Sebagai bagian yang melekat dari budaya dan sejarah masyarakat Indonesia, pesantren memiliki peran krusial dalam melestarikan dan mengedarkan nilai-nilai agama Islam. Di pesantren, santri, atau murid, tinggal dan belajar di bawah bimbingan kyai atau ustadz. Mereka mengikuti program pendidikan agama yang menyeluruh, melibatkan pembelajaran Alquran, hadits, fiqh (hukum Islam), interpretasi, aqidah (keyakinan), bahasa Arab, dan disiplin ilmu lainnya. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengajaran tentang etika, moralitas, dan nilai-nilai Islam yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. (Abdul Majid, 2023)

Pesantren merupakan elemen utama dalam sistem pendidikan Islam di dunia Islam, terutama di Indonesia. Pesantren telah melahirkan banyak tokoh ulama dan pemimpin bangsa yang menjadi pilar kekuatan bagi bangsa Indonesia. Pendidikan Islam tradisional yang diberikan di pesantren bertujuan untuk memahami, merasakan, dan mengamalkan ajaran agama Islam, dengan penekanan yang kuat pada moral agama sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Pesantren memiliki keunggulan yang unik yang tidak selalu dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Selain memberikan pendidikan dalam berbagai bidang ilmu, baik umum maupun agama, pesantren juga memberikan wawasan tentang signifikansi makna kehidupan.

Namun, seperti halnya lembaga lainnya, pesantren juga memiliki kelemahan. Meskipun beberapa aspek mendukungnya, pesantren juga memerlukan upaya pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek. (Dede CA. 2022)

Di berbagai lembaga lainnya, pondok pesantren juga tidak terhindar dari permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan isu yang sangat sensitif dan serius yang memiliki potensi merusak integritas lingkungan belajar di pondok

pesantren. Pengalaman pelecehan seksual dapat menghancurkan keyakinan dan kepercayaan santri terhadap lingkungan belajar mereka, menghambat kemajuan pendidikan, dan berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka. Salah satu contoh, (Roseta AZ., Rofiah. 2023)

Salah satu contoh kasus berita tentang dugaan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pesantren terhadap 15 santri di Lhokseumawe, yang telah menjadi perhatian nasional merupakan contoh nyata dari perilaku yang tidak senonoh di lingkungan pesantren. Pada awal bulan Januari 2019, seorang guru mengaji ditangkap karena dituduh melakukan pelecehan terhadap lima orang di Aceh Utara. Kejadian serupa juga tercatat pada tahun 2018 di Aceh Barat Daya (Blang Pidie), di mana seorang guru mengaji diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 anak. (Samsul B., Mansari. 2021)

“Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi pesantren sebagai lembaga yang berakar pada masyarakat, didirikan oleh individu, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat lainnya, yang menanamkan keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mengajarkan nilai-nilai moral yang baik, serta menerapkan ajaran Islam yang menekankan pada sikap rendah hati, toleransi, moderasi, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ini diwujudkan melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Mengacu pada definisi di atas, fenomena kekerasan seksual yang terjadi di pesantren jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren dan sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, dalam konteks kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, pembicara akan mengulas lebih lanjut tentang pengertian kekerasan seksual, berbagai jenis dan bentuknya yang terjadi di pesantren, faktor-faktor yang

menyebabkan munculnya kekerasan seksual di pesantren, dampak yang ditimbulkannya, langkah-langkah yang diambil pesantren untuk

mencegah kekerasan seksual, dan juga tindakan yang telah diambil pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan seksual di pesantren.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

III. HASIL

Ketika seseorang dipermalukan, dihina atau dilecehkan dengan cara yang menyerang tubuh atau fungsi reproduksinya, maka hal tersebut dianggap sebagai kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena perbedaan gender dan ketidaksetaraan kekuasaan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional yang mempersulit peluang akademis yang aman dan terhambatnya kesehatan reproduksi. Pelanggaran seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan apabila terdapat unsur-unsur seperti kehamilan paksa, kasus perkosaan antara lain termasuk bentuk-bentuk serius seperti perbudakan prostitusi dan pengambilan sterilisasi tanpa persetujuan.

Sesuai definisi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual mengacu pada segala bentuk perilaku duniawi yang tidak diinginkan. Hal ini mencakup tindakan-tindakan seperti melontarkan rayuan atau komentar yang tidak diinginkan, upaya untuk mendapatkan layanan seksual, dan taktik pemaksaan yang memaksakan aspek-aspek seksualitas tertentu pada seseorang tanpa persetujuan mereka. Insiden-insiden tersebut dapat terjadi di berbagai tempat di luar tempat tinggal atau profesi seseorang. Cara yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan dapat berkisar dari intimidasi psikologis dan pemerasan hingga ancaman – termasuk ancaman yang menimbulkan bahaya fisik atau terkait dengan masalah terkait pekerjaan.

Dalam laporan Komnas Perempuan terungkap bahwa sejak tahun 2001 hingga 2012, setiap harinya terdapat sekitar 35 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pada tahun 2012 terdapat sekitar 4.336 kasus penyerangan dan pencabulan seksual yang dilaporkan dengan mayoritas insiden terjadi di ruang publik atau komunitas. Dari jumlah tersebut, kejadian-kejadian yang tercatat terutama melibatkan pemerkosaan dan penganiayaan.

Di atas angka ini Pada tahun berikutnya (2013), terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dimana 53 kasus baru terjadi sehingga jumlahnya mencapai 5.629 kasus dan setiap tiga jam setidaknya ada dua perempuan lagi yang menjadi korban. Serangan berulang ini umumnya dilakukan terhadap orang dewasa muda dalam rentang usia tertentu. antara usia 13 dan 18 tahun serta kelompok demografi berusia 25 hingga 40 tahun. terlalu sering menghadapi kejadian penyerangan sehingga mengakibatkan viktimisasi

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, pesantren menduduki peringkat kedua kasus kekerasan seksual pada tahun 2015-2020. Laporan tersebut mendokumentasikan pengaduan sebanyak 51 kasus di lingkungan pendidikan. Lingkungan universitas mempunyai persentase tertinggi sebesar 27%, diikuti oleh fasilitas pendidikan berbasis Islam sebesar 19%. Kekerasan seksual ditemukan terjadi pada tingkat: tingkat sekolah menengah atas/sekolah kejuruan (15%), tingkat sekolah menengah pertama (7%), dan tingkat taman kanak-kanak/SD/khusus agama Kristen masing-masing melaporkan masing-masing hanya tiga persen. Temuan ini cukup menggelitik.(Dede CA, 2022)

Kasus pelecehan seksual di pesantren yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara telah terungkap. Tindakan berani anak-anak yang melaporkan pengalaman pelecehan seksual mereka patut diacungi jempol, karena hal ini membuka jalan bagi terungkapnya insiden-insiden lain. Morinawati menekankan bahwa keterbukaan para generasi muda ini berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus terkait isu ini; sehingga memungkinkan adanya keadilan terhadap perilaku tidak bermoral tersebut sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

Klaim pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Kategori awal mencakup kasus-kasus di mana siswa perempuan mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru mereka. Tipe kedua, murid laki-laki mengalami pelecehan seksual karena ustaz melakukan tindakan kenakalan tersebut. Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat di Aceh, perilaku seperti ini dapat menyebabkan pelakunya dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 74 kali beserta hukuman dan waktu penahanan.

Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Salah satu penyebabnya adalah adanya dinamika kekuasaan antara guru dan siswa, serupa dengan yang terlihat antara atasan dan bawahan atau dalam hubungan yang timpang secara umum. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan orang tua terhadap anak terkadang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan pada anak. Terakhir, gangguan komunikasi sering terjadi ketika orang tua gagal berdiskusi dengan anak-anaknya tentang apa yang mungkin mereka alami selama bersekolah di pesantren.

Terjadinya praktik pelecehan seksual dapat dijelaskan dalam tiga tahapan sebagai berikut: Pertama, pelaku memberikan perhatian khusus kepada anak yang akan menjadi korban. Bahkan, pelaku seringkali menunjukkan perilaku baik terhadap orangtua anak tersebut dengan harapan agar orangtua merasa bahwa hubungan mereka dengan pelaku adalah positif. Kedua, pelaku mengajak anak yang akan menjadi korban untuk mengikuti kegiatan seperti ceramah di mana pelaku bertindak sebagai pembicara, dan dalam beberapa kasus, pelaku juga menghadirkan dirinya sebagai asisten dalam kegiatan tersebut, dengan maksud mendampingi anak ke berbagai lokasi ceramah. Sebagian orangtua menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang membanggakan karena keterlibatan anak dengan pelaku. Ketiga, tahap selanjutnya adalah membangun kepercayaan baik dari orangtua maupun anak, sehingga tahap berikutnya akan melibatkan perilaku yang mengarah kepada pelecehan seksual. (Wardatul K. 2018)


Kekerasan seksual yang dialami oleh santri berdampak pada kerusakan fisik, depresi berat yang memengaruhi kesehatan mental, gangguan stres pascatrauma, rendahnya harga diri, serta kesulitan mempercayai orang lain. Santri perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh kyai mereka mengalami dampak psikologis yang signifikan selama masa di pesantren dan bahkan setelah keluar dari pesantren. Secara rinci, dampak psikologis yang mereka alami meliputi kemarahan, rasa malu, kekecewaan, penyesalan, kesedihan, dan frustrasi. Hal ini seringkali mengakibatkan perubahan perilaku santri perempuan menjadi nakal serta terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dampak psikologis jangka panjang yang paling berat terjadi ketika santri mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal di luar keluarga, kekerasan tersebut melibatkan pemaksaan dan kekerasan fisik, dan ketika mereka memilih untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun serta tidak mendapatkan dukungan sosial.

Dampak psikologis ini dapat dianggap sebagai bentuk trauma pasca kejadian yang memengaruhi korban secara signifikan. Trauma ini menciptakan rasa takut dan kecemasan berlebihan, terutama ketika korban secara tidak sengaja mengingat kembali pengalaman kekerasan yang pernah mereka alami. Sebagian dari mereka yang mengalami trauma akan merasa cemas, paranoid, bahkan ketakutan saat menghadapi situasi yang mirip dengan kekerasan yang mereka alami. Ini adalah respons yang wajar mengingat bahwa ini adalah salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Studi menunjukkan bahwa sekitar 95% korban pemerkosaan mengalami PTSD (Post Traumatic Disorder). (Dede CA. 2022)

Sangat ironis dengan adanya informasi tersebut, pesantren seharusnya menjadi institusi pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Namun, yang terjadi adalah bahwa santri mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat mereka. Oleh karena itu, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap santri, baik laki-laki maupun perempuan, tampaknya belum optimal dalam menjalankan peran sebagai sarana

untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual memiliki dampak negatif yang serius pada korban, terutama jika korban masih anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah. Pengalaman kekerasan seksual pasti akan meninggalkan trauma yang mendalam pada mereka, yang akan berdampak baik secara fisik maupun mental. (Ahmad J., Yuyut P. 2022)



Gambar 1. Grafik Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Pesantren, (Abdul, M. 2023)

Hasil diagram di atas menggambarkan bahwa penerapan Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Pesantren dilakukan melalui lima indikator. Indikator dengan persentase tertinggi adalah bidang pengawasan, mencapai 32 persen. Pentingnya indikator pengawasan dalam memantau kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di pesantren sangat ditekankan untuk melindungi mereka dari bahaya dan ancaman terkait. Kemudian, dengan melibatkan indikator sosialisasi sebesar 18 persen, peran dan tanggung jawab semua pihak seperti orangtua, siswa-siswi, ustad/ustadzah, guru, pemerintah, dan stakeholder lainnya diakui sebagai sangat signifikan dalam upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai sektor, khususnya dalam dunia pendidikan. Melalui indikator aturan sebesar 14 persen, Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan ini mencakup regulasi terkait pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Salah satu ketentuannya adalah mendorong

lembaga pendidikan agama untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS). (Abdul, M. 2023)

Pelecehan seksual terhadap anak tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, karena perbuatan tersebut selain tidak bermoral juga merupakan pelanggaran hukum. Jenis pelecehan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk sodomi, pencabulan, pemerkosaan, incest, dan lainnya. (Ivo N. 2015)

IV. PEMBAHASAN

A. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual

Terdapat berbagai upaya dari pihak pelaksana untuk melindungi seluruh santri dari kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dengan menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, diharapkan pelaku akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan pelecehan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, kelancaran sistem hukum bergantung pada tiga elemen, yaitu Substansi Hukum (aturan hukum), Struktur Hukum (aparatur penegak hukum), dan Budaya Hukum (norma hukum dalam masyarakat).

Selain itu, program edukasi seksual juga diterapkan kepada santri untuk memastikan pemahaman mereka terhadap tanda-tanda atau perilaku yang mencurigakan. Langkah-langkah pengawasan dalam upaya mencegah praktik pelecehan seksual oleh salah satu pengurus pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara mencakup:

1. Menempatkan Pengasuh di Setiap Asrama

Model pengawasan yang diterapkan oleh pesantren untuk mencegah praktik pelecehan seksual melibatkan penempatan pengasuh di asrama. Penempatan ini bertujuan untuk mengawasi aktivitas anak selama berada di pesantren. Tugas dan tanggung jawab pengasuh mencakup pengawasan anak di pesantren, bahkan hingga pemilihan

pengasuh yang tinggal di pesantren tanpa kembali ke rumah, agar pengawasan dapat dioptimalkan dan tidak terbengkalai.

Rizki Wahyudi menyatakan bahwa keberadaan pengasuh yang memantau gerak-gerik dan aktivitas anak di pesantren memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa pengasuh bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap perilaku santri di pesantren. Jika ada perilaku mencurigakan, pengasuh memiliki kewenangan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada santri tersebut.

Teguran ini dianggap sebagai tindakan hati-hati dari pihak pesantren sebelum terjadi pelanggaran. Ini berbeda dengan sikap pembiaran yang terkadang terjadi di berbagai pesantren, di mana perhatian baru muncul setelah terjadinya pelecehan seksual. Respon berlebihan pasca kejadian perlu diubah dengan mendeteksi dini melalui pengamatan terhadap gerak-gerik mencurigakan dari anak dan ustaz. Jika ada indikasi pelanggaran, tindakan perlu diambil untuk membatasi hubungan yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut.

2. Jika ada indikasi yang mencurigakan, penting untuk membatasi tingkat kedekatan antar siswa.

Pengurus pesantren mengambil langkah kedua dengan membatasi keintiman di kalangan santri. Dewan guru akan memantau setiap tindakan yang meragukan, dan jika ada sikap curiga yang terlihat dari para santri, kedua belah pihak akan dimintai bimbingan oleh manajemen pondok pesantren guna menetapkan pedoman yang harus dipatuhi.

Untuk memastikan anak tidak menjadi korban keterbukaan seksual, orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah harus melakukan upaya yang terkonsentrasi. Deteksi praktik kesadaran seksual di pesantren merupakan peran penting bagi orang tua karena lingkungan tersebut tertutup bagi orang luar sehingga informasi sulit diakses. Oleh karena itu, penting untuk mendorong komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, termasuk menciptakan lingkungan di

mana anak-anak dapat curhat kepada walinya tentang perkembangan atau situasi di sekitar mereka selama berada di sekolah berasrama.

Pelecehan seksual yang berkepanjangan terhadap anak-anak tidak boleh dibiarkan karena tidak etis dan merupakan pelanggaran hukum. Cara-cara yang menyebabkan penderitaan ini dapat terjadi bermacam-macam, termasuk tindakan-tindakan seperti sodomi, ketidakpantasan seksual, penipuan, dan inses, serta kemungkinan-kemungkinan lainnya.

3. Proses pemasangan sistem CCTV di lingkungan perumahan.

Pengurus pesantren kemudian menerapkan langkah pemantauan baru dengan memasang kamera CCTV dari berbagai sudut pandang. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak biasa sebelum berkembang menjadi aktivitas yang dilarang. Disampaikan Nur'aini, penempatan kamera tersebut di asrama santri memungkinkan deteksi dini dan pencegahan perilaku tidak diinginkan di lingkungan pesantren.

Penerapan pengawasan CCTV di berbagai area memiliki efek menguntungkan dalam memberantas aktivitas terlarang. Mereka yang bertanggung jawab mengawasi pondok pesantren memiliki kemampuan untuk mengamati segala tindakan yang dilakukan oleh santri, guru, dan penghuni lain yang berada di dalam fasilitas tersebut melalui pemantauan langsung melalui kamera keamanan. Teknologi canggih ini dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol yang efektif dalam konteks institusi tersebut.

4. Siswa yang memisahkan gender.

Di pesantren, normanya adalah menyelenggarakan kelas secara terpisah antara santri dan santri. Praktek ini bertujuan untuk menjauhkan anak dari melakukan aktivitas yang bertentangan dengan keyakinannya. Nu'aini menjelaskan bahwa segregasi ini membantu mencegah perilaku nakal di antara teman sebaya – khususnya antara

laki-laki dan perempuan yang mungkin rentan terhadap tindakan mencari pencerahan.

5. Ajari anak tentang prinsip dan keyakinan agama.

Membekali individu dengan pengetahuan agama sangat penting untuk mencegah mereka melanggar prinsip-prinsip yang dianut agama. Pesantren telah mengambil peran proaktif dalam menyampaikan pemahaman komprehensif tentang ajaran etika dan moral kepada guru dan siswa, memastikan perilaku mereka sejalan dengan ajaran Islam. Lembaga-lembaga ini secara teratur menyelenggarakan pengajian di mana para pendidik dari lembaga serupa lainnya berbagi wawasan keagamaan dengan anggota staf.

Pihak berwenang pesantren secara teratur menyampaikan kabar terbaru yang menggembirakan kepada para guru, yang mungkin mencakup informasi mengenai langkah-langkah keamanan seksual di sekolah-sekolah tersebut. Pendekatan preventif yang diadopsi oleh lembaga-lembaga tersebut untuk mencegah pelanggaran seksual melibatkan tindakan proaktif seperti menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai. Hal ini mencakup ketentuan pakaian tidur, pakaian mandi, dan kerentanan individu yang mungkin dihadapi setiap santri di lingkungan pesantren. (Diadaptasi dari Samsul B., Mansari 2021)

V. KESIMPULAN

Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat keagamaan seperti pesantren. Pelaku tindakan tersebut dapat mencakup individu mulai dari pemimpin agama (kyai atau gus) hingga siapa pun. Meskipun sekolah-sekolah ini umumnya dikenal sebagai pusat pengetahuan, ada beberapa sekolah yang gagal memberikan suasana belajar yang aman dan tetap tidak aman bagi siswanya.

Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan, baik secara internal maupun eksternal. Siswa seringkali

mengalami konsekuensi psikologis akibat dampak tersebut. Untuk mencegah insiden kekerasan seksual di pesantren, upaya telah dilakukan baik oleh otoritas sekolah maupun pejabat pemerintah terhadap inisiatif pendidikan seks. Jika kasus-kasus tersebut muncul dalam lingkungan seperti itu, hal ini dapat menimbulkan publisitas negatif terhadap reputasi lembaga-lembaga tersebut; namun, kesalahan terletak sepenuhnya pada individu-individu yang bertanggung jawab menyebabkan kerugian dan bukan kesalahan apa pun yang mengatasnamakan lembaga itu sendiri - lagipula tidak ada lembaga yang membenarkan perilaku kriminal seperti penyerangan seksual atau pemerkosaan dalam keadaan apa pun!

DAFTAR REFERENSI

Abdul, M. (2023). STRATEGI PREVENTIF PELECEHAN SEKSUAL DI PESANTRENDI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA
<https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/506/343>

Dede, CA. (2022). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/665/509>

Roseta, AZ.& Rofiah. (2023). Hubungan Antara Pengalaman Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren Dan Tingkat Kepercayaan Santri Terhadap Lingkungan Belajar
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/dewantech/article/view/65/65>

Rika, A. (2022). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia
<https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/53529-5-kasus-pelecehan-seksual-dalam-lingkungan-pondok-pesantren-di-indonesia-pelaku-berkedok-petinggi-ponpes?page=3>

Samsul, B. & Mansari. (2021). MODEL PENGAWASAN ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/3518/1794>

Usfiyatul, M. & Siti, R. & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus, Kafa'ah: Journal of Gender Studies, Volume 11,
<https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/379>

Wardatul, K. (2018). MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAKDENGANPENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSIDAN SEKSUALITAS SEJAK DINI
<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/233/187>

Ahmad, J. & Yuyut, P. (2022) MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/6861/3128>

Moh, S. (2019) PENGENALAN PENGETAHUAN SANTRI PESANTREN AL-MANSYHURIYAH TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-17943-2584-5020-1-SM.Image.Marked.pdf>

Ivo, N. (2015) KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>